

## **PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PASCA DITERBITKAN UNDANG-UNDANG SISTEM PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN BANDUNG**

Oleh:

**Tri Ratna Saridewi, Achmad Suwandi, Wardani, Supriyanto dan Dradjat**

Dosen Jurusan Penyuluhan Pertanian, STPP Bogor

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bandung pasca diterbitkannya Undang-Undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K). Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di Kabupaten Bandung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan sepenuhnya seperti amanat dalam Undang-Undang SP3K. Hal ini terutama disebabkan oleh belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan yang menjadi acuan provinsi dan kota untuk menerbitkan Perda Sistem Penyuluhan.

Kata kunci: Penyelenggaraan penyuluhan, Kabupaten Bandung.

### **PENDAHULUAN**

#### **Latar Belakang**

Undang-Undang RI No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (SP3K) telah disahkan pada tanggal 15 November 2006. Penerbitan undang-undang ini merupakan salah satu upaya untuk mendukung program revitalisasi pertanian melalui pemberian jaminan kepastian hukum sistem penyuluhan pertanian. Ke depan diharapkan adanya peningkatan semangat dan kinerja para penyuluh untuk menguatkan ketahanan pangan dan meningkatkan perekonomian nasional, karena telah diketahui bersama bahwa keberhasilan swasembada pangan pada era delapan puluhan tidak lepas dari upaya keras para penyuluhan di masa itu.

Hingga saat ini implementasi Undang-Undang Sistem Penyuluhan ternyata berbeda-beda pada setiap daerah,

karena setiap daerah memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti dan merespon undang-undang tersebut sesuai kebijakan daerah. Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang belum memiliki Badan Pelaksana Penyuluhan secara mandiri, tetapi masih bergabung dengan Badan Ketahanan Pangan. Berdasarkan kondisi tersebut, dirasa perlu mengkaji penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bandung saat ini.

#### **Tujuan**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelenggaraan penyuluhan yang meliputi perencanaan, mekanisme kerja dan metode, materi, peran serta dan sarana prasarana di Kabupaten Bandung pasca diterbitkannya undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

## METODE PENELITIAN

### Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Oktober 2008 di Kabupaten Bandung.

### Metode

Penelitian dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif terhadap semua variabel yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan mulai dari tingkat Provinsi hingga desa. Teknik analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif. Metode deskriptif tidak melakukan pengujian terhadap variabel, sehingga kekuatan analisis sangat ditentukan oleh kebenaran informasi yang diperoleh dari narasumber dan laporan yang dikaji. Narasumber penelitian ini adalah penyuluh tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan petani. Hasil yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan pasal-pasal yang tercantum dalam Undang-undang SP3K.

### Teknik Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder. Data Primer dikumpulkan dengan teknik wawancara (interview) menggunakan pertanyaan terbuka. Data sekunder dikumpulkan dari laporan kegiatan penyuluhan Provinsi Jawa Barat, Programa Kabupaten, dan RKPP.

### Variabel Penelitian

Variabel penelitian didasarkan pada pasal-pasal yang berhubungan dengan variabel penyelenggaraan penyuluhan pada undang-undang, meliputi aspek perencanaan, mekanisme kerja dan metode, materi, peran serta dan sarana prasarana.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Provinsi Jawa Barat

Sejak diberlakukannya Undang-Undang SP3K, penyelenggaraan penyuluhan di Provinsi Jawa Barat belum sesuai dengan amanat dalam undang-undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Analisis kewenangan provinsi dalam penyelenggaraan penyuluhan

No	Uraian tugas sesuai UU	Penyelenggaraan di provinsi	Keterangan
1	Pembentukan Badan Koordinasi Penyuluhan	Belum dibentuk	Masih dalam proses pembentukan
2	Komisi Penyuluhan	Sudah Ada	Tidak memiliki kantor, tetapi fungsi kelembagaan berjalan
3	Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor	Sudah dilaksanakan	Melalui Forum Penyuluhan
4	Menyusun Programa Penyuluhan	Sudah dilaksanakan	Melalui Pertemuan
5	Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan	Sudah difasilitasi	Melalui Pertemuan Jejaring Kerja
6	Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh	Sudah dilaksanakan	Melalui Forum Penyuluhan

### Programa Penyuluhan

Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 disusun oleh kelompok Penyuluh Provinsi dengan Penyuluh dari 25 Kabupaten/Kota se Jawa Barat secara partisipatif. Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 telah dilaksanakan selama 3 hari dengan peserta sebanyak 50 orang terdiri dari penyuluh Provinsi, koordinator penyuluh dan pelaksana teknis yang menangani kegiatan SDM di 25 Kabupaten/Kota se Jawa Barat. Sebagai acuan penyusunan programa Provinsi, dipilih empat kabupaten, yaitu Kuningan, Purwakarta, Subang dan Sukabumi.

Programa tersebut berisi pembenahan kelembagaan penyuluh, pembenahan kelompok tani dan gapoktan, program peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pertanian. Hal yang sangat mendasar dalam pemberdayaan pelaku utama agribisnis, adalah perlunya sinergitas yang optimal dari berbagai Dinas/Instansi/Unsur terkait dalam fungsi "Pengaturan, Pelayanan/Fasilitasi, Dukungan, dan Penyuluhan", pada setiap tingkatan (Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Kelompok tani). Untuk mendukung program P2BN adalah menyiapkan para penyuluh di lapangan sebagai ujung tombak, dinamisasi pos-pos penyuluhan di pedesaan menjadi prioritas dengan mengaktifkan pertemuan antara penyuluh dan petani sehingga Sistem LAKU (latihan dan Kunjungan) menjadi suatu program berkala yang harus dilaksanakan.

Masalah dalam pelaksanaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian khususnya dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya untuk mengembangkan usaha berbagai komoditasnya adalah: a) Kurangnya pengetahuan mengenai kebijakan pemerintah berkaitan dengan pengembangan usaha, b) Masih rendahnya penggunaan benih bermutu varietas

unggulan di tingkat petani, penerapan pupuk berimbang, penerapan PHT, pemanfaatan ketersediaan air, pemahaman pengelolaan tanaman, dan kurangnya jaringan kemitraan antara petani dan pelaku usaha, c) Masih kurangnya kesadaran petani dalam pengutan kelompok, kooptan, gapoktan serta kemampuan dalam menyusun RDK/RDKK dan proposal usaha, dan d) Jaminan pemasaran hasil-hasil produk pertanian belum berjalan.

Beberapa hal yang menjadi masalah khusus pada penyuluhan pertanian dalam memfasilitasi petani dan pelaku usaha pertanian lainnya adalah sebagai berikut:

#### a. Ketenagaan

- Banyaknya alih tugas penyuluh pertanian ke jabatan lain yang tidak sesuai dengan kompetensi penyuluh pertanian.
- Kewenangan penyuluhan tingkat kabupaten belum sepenuhnya berjalan.
- Kerjasama penyuluhan antara penyuluh pemerintah, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya belum berjalan dengan baik.

#### b. Kelembagaan

- Beragamnya bentuk kelembagaan penyuluhan di kabupaten/kota menyulitkan jalur koordinasi.
- Belum semua kecamatan memiliki BPP.
- Belum berjalannya sistem kerja yang sejajar antara penyuluh pemerintah, penyuluh swasta dan penyuluh swadaya.

#### c. Penyelenggaraan penyuluhan

- Program penyuluhan belum disusun sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penyuluhan di lapangan.
- Materi dan metode penyuluhan pertanian belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan petani.

- Kurangnya informasi dan teknologi sesuai dengan kebutuhan petani yang spesifiklokalita.
- Terbatasnya sarana dan prasarana penyuluhan pertanian.

#### **Forum Penyuluhan**

Penyelenggaraan Forum Penyuluhan tingkat Provinsi Jawa Barat bertujuan menggali program-program dari SKPD/Lembaga terkait lainnya tentang penyelenggaraan penyuluhan di Jawa Barat untuk mengkoordinasikan, memadukan, menyerasikan dan menelaraskan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyelenggaraan penyuluhan yang ada di dinas/instansi/ lembaga terkait lainnya di tingkat Provinsi. Output yang diharapkan dalam proses pengembangan penyuluhan adalah melakukan perubahan pada aspek pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat sasaran dari kondisi awal tidak tahu, tidak mampu, tidak peduli dan tidak terampil menjadi mau, mampu dan terampil dalam pengelolaan usaha pertanian dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan serta terjadinya perubahan perilaku kepedulian masyarakat dalam pelestarian lingkungan.

Selain itu juga dilaksanakan Forum Koordinasi Program dan Kegiatan sebagai pembekalan bagi para THL-TB-PP dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengkoordinasikan Program-Program Pembangunan Pertanian TA. 2008 dalam upaya memberikan pembekalan bagi THL-TB-PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Memantau penempatan THL-TB-PP dalam penugasannya serta memantau kelancaran penyaluran honorarium dan biaya operasional bagi THL-TB-PP dan Menyepakati mekanisme kerja yang kondusif antara THL-TB-PP dengan penyuluh pertanian PNS dalam pembinaan pelaku utama dan pelaku usaha.

#### **Pertemuan Kerjasama Teknis dan Jejaring Kerja Penyuluh Pertanian**

Pertemuan Kerjasama Teknis dan Jejaring Kerja Penyuluh Pertanian Tingkat Provinsi dimaksudkan untuk mengkoordinasikan, memadukan, menyerasikan dan menelaraskan berbagai sumberdaya dan kegiatan penyuluhan pertanian yang ada di dinas lingkup pertanian dan instansi terkait lainnya (*stake holders*) di tingkat Provinsi dalam rangka penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara lebih produktif, efisien dan efektif. Dalam kegiatan jejaring tersebut, baik itu Dinas/SKPD, Lembaga/pengusaha dan sumber teknologi, semua informasi teknologi sebagai pesan harus dikemas sedemikian rupa dengan bahasa yang mudah diterima petani ditingkat lapangan (BPP) dilaksanakan oleh Tim penyuluhan BPP.

#### **Kabupaten Bandung**

Penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bandung belum seluruhnya sesuai dengan amanat dalam Undang-undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 2.

Lembaga penyuluhan yang ada di Kabupaten Bandung adalah Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan. Lembaga ini baru terbentuk pada April 2008 berdasarkan Perda No 21 Tahun 2007. Lembaga penyuluhan belum berdiri sendiri karena belum memiliki dasar hukum. Karena badan ini masih baru terbentuk maka penyelenggaraan kegiatan penyuluhan belum dapat berjalan secara optimal. Penyuluh pertanian tidak diwadahi dalam jabatan struktural tetapi dalam Kelompok Jabatan Fungsional. Penyuluh yang ada sebanyak 8 orang, yang terdiri dari 4 orang penyuluh pertanian, 2 orang penyuluh perikanan dan 2 orang penyuluh kehutanan. Masalah yang berhubungan dengan penyuluh adalah jumlah penyuluh yang menurun karena pensiun dan beralih ke struktural.

Tabel 2. Analisis kewenangan kabupaten dalam penyelenggaraan penyuluhan

No.	Uraian tugas sesuai UU	Penyelenggaraan di kabupaten	Keterangan
1	Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan	Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan	Kelembagaan masih digabung
2	Komisi Penyuluhan	Kelompok Jabatan Fungsional	Terbentuk bersamaan pembentukan Badan
3	Menyusun Program Penyuluhan	Sudah dilaksanakan	Belum ada evaluasi
4	Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan	Tercantum dalam Program	Belum ada evaluasi
5	Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh	Tercantum dalam Program	Belum ada evaluasi

### Programa penyuluhan

Programa Penyuluhan Kabupaten Bandung telah disusun. Dalam program ini tidak ada penjelasan tentang bagaimana proses penyusunan program. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dapat diketahui bahwa proses penyusunan program kabupaten hanya dilakukan oleh penyuluh yang berada di badan tersebut. Kesulitan yang dialami oleh penyuluh kabupaten untuk mengkoordinasikan penyusunan program kabupaten adalah belum terbentuk struktur yang jelas. Selain itu karena lembaga baru terbentuk sehingga belum mengagendakan kegiatan penyusunan program kabupaten dalam rencana kerja tahunan. Kegiatan ini seharusnya melibatkan para penyuluh dari setiap kecamatan.

Dalam penyusunan program kegiatan tidak disebutkan landasan atau dasar penentuan kegiatan. Seharusnya program penyuluhan kabupaten berisi tentang program penyuluhan yang tidak dapat dilaksanakan oleh kecamatan. Program yang disusun juga tidak spesifik 5 W 1 H. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan program lebih kepada pemenuhan administratif dan bukan panggilan seorang penyuluh untuk memberikan materi sesuai

kebutuhan petani. Pusat Pengkajian SDM Pertanian (2004) menyatakan bahwa kebijakan penyuluhan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten, semua masih mengikuti apa yang telah digariskan oleh pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi konsep pemerintah kabupaten masih rendah kompetensinya, yang berakibat pada rendahnya pelayanan penyuluhan pertanian pemerintah kepada masyarakat, khususnya petani.

Berdasarkan Permentan Nomor PER/02/MENPAN/2/2008 disebutkan bahwa penyusunan program penyuluhan kabupaten merupakan tugas bagi penyuluh ahli. Pada Badan P3 semua penyuluh yang ada semua sudah termasuk dalam penyuluh ahli, sehingga dapat dikatakan bahwa dilihat dari ketersediaan penyuluh, penyusunan program kabupaten sudah dapat dilaksanakan.

### Mekanisme Kerja dan Metode

Dalam Undang-Undang disebutkan bahwa penyuluhan berpedoman pada program penyuluhan, menggunakan pendekatan partisipatif. Mekanisme kerja dan metode yang digunakan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi pelaku utama dan pelaku usaha.

Sistem kerja penyuluhan pertanian di Kabupaten Bandung menggunakan sistem Latihan dan Kunjungan (LAKU). Dalam sistem ini penyuluh melaksanakan kegiatan dengan mengunjungi kelompok-kelompok tani dan materi penyuluhan sesuai dengan keadaan dominan di lapangan, sekaligus melakukan pelatihan kepada petani. Penyuluh lebih berperan sebagai fasilitator dalam membimbing petani dan kelompok tani guna pemecahan masalah sesuai dengan kondisi yang ada. Mekanismenya adalah hari senin sampai Kamis melakukan kunjungan kepada kelompok tani, latihan dan supervisi, sedangkan hari Jumat menyelesaikan administrasi penyuluh pertanian dan koordinasi.

Sesuai dengan sistem laku seharusnya pembinaan dan pengembangan ketenagaan penyuluh dapat berjalan dengan baik, tetapi pembinaan dan pengembangan tenaga penyuluh hanya dilakukan secara mandiri, dan bukan dilakukan secara periodik. Bentuk-bentuk pertemuan antar penyuluh hanya bersifat informal atas inisiatif para penyuluh sendiri. Anggaran pembinaan dan pengembangan bagi penyuluh seringkali tidak terdapat pada anggaran APBN. Apabila ada kegiatan pelatihan pihak luar, pemerintah kabupaten tidak dapat memfasilitasi karena tidak ada pos anggaran, sehingga penyuluh harus mengikuti kegiatan secara swadaya.

#### **Sarana Prasarana**

Bahan penyuluhan pertanian yang berupa brosur, leaflet dan folder masih kurang. Kekurangan bahan cetakan ini sangat dirasakan oleh para penyuluh yang ingin memperoleh perkembangan informasi dan teknologi terbaru dan relevan dengan tugas mereka sehari-hari. Penyuluh masih merasa kekurangan materi penyuluhan, terutama materi teknologi. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa materi teknologi yang disampaikan kepada petani harus teknologi yang sudah direkomendasikan.

Penyuluh merasa kesulitan mendapatkan hasil penelitian yang direkomendasikan, terutama yang sesuai dengan masalah dan kondisi yang ada pada wilayah kerja mereka. Untuk materi lain, terutama pemasaran dan pengolahan hasil penyuluh juga merasa kekurangan mendapat informasi.

Penyuluh pertanian menyampaikan bahwa sejak penyuluh dilimpahkan ke pemerintah daerah penguasaan pengetahuan maupun ketrampilan sangat menurun karena tidak ada materi penyuluhan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah guna memperbaiki pengetahuan penyuluh. Materi-materi penyuluhan belum pernah disusun sejak diberlakukan otonomi daerah. Sebagai acuan saat ini adalah panduan, brosur dan leaflet yang dikeluarkan oleh pusat. Dalam pemenuhan kebutuhan informasi ini, para penyuluh sepakat untuk berlangganan tabloid 'Sinar Tani' secara swadaya.

Selama ini BOP telah diterima dengan baik oleh penyuluh, tetapi nilai yang diperoleh tidak sebanding dengan harga BBM yang terus meningkat. Masalah kenaikan harga BBM tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan tupoksi penyuluh karena untuk mencapai wilayah kerjanya penyuluh harus menempuh dengan kendaraan bermotor. Kesulitan lain adalah banyaknya bukti dukung pelaksanaan kegiatan yang harus dilaporkan penyuluh, terutama menyangkut kebutuhan kertas, tinta dan biaya fotocopy. Kesulitan ini direspon dengan baik oleh Pemerintah kabupaten Bandung. Mulai bulan Juni 2009, para penyuluh akan mendapat tambahan BOP sebesar Rp. 250.000,00 per orang dari dana APBD.

#### **Kecamatan**

Penyelenggaraan penyuluhan di kecamatan belum seluruhnya sesuai dengan amanat dalam Undang-undang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Analisis kewenangan kecamatan dalam penyelenggaraan penyuluhan

No.	Uraian tugas sesuai UU	Penyelenggaraan di kabupaten	Keterangan
1	Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian	Proses Pembentukan UPT Penyuluhan	1 UPT mencakup 5 kecamatan
2	Menyusun Program Penyuluhan	Sudah dilaksanakan	
3	Melaksanakan Penyuluhan	Sudah dilaksanakan	
4	Memfasilitasi Pengembangan Kelembagaan	Tercantum dalam Program	Belum ada evaluasi
5	Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh	Tercantum dalam Program	Belum ada evaluasi
6	Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani	Sudah dilaksanakan	

BPP belum dibentuk di Kabupaten Bandung dan justru akan dibentuk UPT Penyuluhan, sebagai tindak lanjut dari pembentukan Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Pertanian. UPT yang akan dibentuk sebanyak 8 UPT. Menurut Sekretaris Badan P3, alasan yang mendasari pembentukan UPT adalah tidak ada peraturan pemerintah yang menjadi acuan pelaksanaan system penyuluhan. Tentu saja pembentukan UPT ini tidak sesuai dengan Undang-undang. Dalam Undang-undang disebutkan bahwa BPP dibentuk pada setiap kecamatan. Sedangkan UPT yang akan dibentuk masing-masing mewadahi 5 kecamatan. Bagi Badan P3 UPT ini akan memudahkan dalam koordinasi karena jumlahnya sedikit, tetapi bagi setiap UPT tentu akan lebih berat berkoordinasi terutama pada bidang penyuluhan.

Meskipun secara kelembagaan tidak ada, tetapi fungsi BPP tetap dilaksanakan. Hal ini diketahui dari adanya program penyuluhan kecamatan yang ditandatangani oleh Koordinator Penyuluh Pertanian. Di Kabupaten Bandung terdapat 31 kecamatan. Dasar penetapan masalah dalam penyusunan program kecamatan adalah Uji Gawat, Mendesak dan Penyebaran (GMP).

Gawat adalah masalah besar kecilnya kerugian bagi petani/masyarakat tani setempat yang disebabkan oleh masalah yang dihadapi tersebut. Mendesak adalah ketersediaan waktu untuk memecahkan suatu masalah yang dihadapi oleh petani tersebut. Penyebaran adalah lingkup atau cakupan masalah yang dihadapi tersebut, apakah masalah tersebut bersifat menyeluruh atau hanya bersifat parsial saja. Dalam proses penyusunan program, penyuluh telah melibatkan masyarakat, meskipun peran masyarakat sebatas menjadi responden.

Mekanisme kerja penyuluhan yang digunakan adalah sistem LAKU. Latihan dan kunjungan dilaksanakan pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Jumat, sedangkan hari Kamis untuk pertemuan penyuluh tingkat kecamatan. Dalam system ini misalkan 1 hari mengunjungi 1 kelompok, dan satu desa ada 8 kelompok maka pertemuan-pertemuan kelompok dengan penyuluh hanya dapat dilakukan 2 minggu sekali. Dalam kenyataannya, satu penyuluh memiliki wilayah kerja lebih dari satu desa (1 penyuluh 3 desa), dan untuk daerah yang padat penduduk maka jumlah kelompok lebih dari delapan, sehingga jumlah

penyuluh masih sangat kurang. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, penyuluh mengelompokkan kelompok tani yang ada menjadi 3 kelompok prioritas, yaitu kelompok tani bagus (baik), kelompok tani pengembangan dan kelompok tani penumbuhan. Dari ketiga kelompok ini masing-masing dipilih yang akan menjadi focus (*show window*) untuk dibina sampai pada keadaan yang lebih baik. Setelah itu baru pindah pada kelompok lain dan kelompok yang sudah dibina tinggal dipantau.

Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian telah disusun dengan baik sesuai dengan permasalahan yang ada mencakup 5 W 1 H. Dalam rencana kerja bukan hanya pada peningkatan produksi, tetapi sudah mengembangkan materi pada pemasaran, pengolahan hasil, pengembangan informasi, manajemen dan kelestarian lingkungan. Kegiatan penyuluhan telah dilaksanakan dengan baik baik dengan sistem LAKU. Tetapi jika ada petani yang membutuhkan penyuluh di luar jam kantor, maka penyuluh selalu menghadiri undangan petani.

Pengembangan kelembagaan telah dilakukan melalui penumbuhan kelompok tani. Di Kecamatan Pengalengan, petani yang menjadi anggota kelompok tani hanya sekitar 10% dari jumlah petani keseluruhan. Hal ini yang tugas berat penyuluh karena kurangnya jumlah penyuluh.

Peningkatan kapasitas penyuluh dilakukan secara informal atas inisiatif para penyuluh sendiri. Biasanya mereka mengadakan pertemuan setiap hari kamis dan membahas materi yang akan dijadikan topik latihan. Fasilitator dipilih dari para penyuluh sendiri atau meminta bantuan staf Dinas Pertanian yang dianggap menguasai materi. Kesulitan yang dialami adalah tidak ada fasilitas gedung BPP sehingga sulit untuk berkoordinasi dan menentukan tempat latihan.

Tidak adanya kelembagaan BPP menyebabkan tidak ada gedung BPP dan lahan percontohan. Meskipun demikian, di kecamatan maju seperti Pengalengan telah memiliki model usaha tani percontohan

seperti peternakan sapi, pabrik susu, produk olahan, koperasi dan balai kesehatan. Selain itu juga petani kentang yang telah menghasilkan produk olahan kualitas ekspor, sudah memiliki percontohan agribisnis terpadu.

Pada tingkat desa belum disusun program desa. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, penyuluh mengacu kepada RKPP yang telah mereka buat. Hal ini dimaklumi karena tugas penyuluh merangkap untuk beberapa desa. Proses penyusunan RKPP lebih banyak dilakukan oleh penyuluh, petani hanya dilibatkan dalam diskusi dan menggali kebutuhan mereka. Penentuan masalah yang dijadikan dasar dalam penyusunan RKPP adalah dengan metode *Impact Point*.

Berdasarkan wawancara petani menyampaikan bahwa materi penyuluhan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan mereka karena penyuluh sering berinteraksi dengan mereka. Sarana prasarana penyuluhan dianggap cukup dalam proses pembelajaran. Performance penyuluh yang ada dianggap sudah cukup baik. Kebutuhan petani terhadap penyuluh terutama adalah fasilitasi dalam mendapatkan jaringan pemasaran, inovasi dalam pengolahan hasil pertanian dan mendapatkan akses untuk peminjaman modal. Untuk materi teknologi budidaya, para petani mengatakan sudah mampu melakukan sendiri. Petani mengatakan tidak peduli dengan latar belakang pendidikan penyuluh, tetapi mereka sangat menghargai penyuluh yang sudah sangat berpengalaman Dalam membina kelompok. Secara terus terang petani mengatakan bahwa mereka enggan untuk menyusun RDKK, tetapi mereka selaku mencatat kegiatan usaha tani. Karena keharusan menyusun RDKK untuk mendapatkan bantuan modal, maka penyuluh yang menyusun RDKK kelompok tani.

### **Masalah**

Masalah utama dari penyelenggaraan penyuluhan yang tidak sesuai dengan

Undang-undang adalah belum diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan. PP ini menjadi acuan untuk menerbitkan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Belum adanya Perda Provinsi tentang Sistem Penyuluhan menyebabkan Badan Koordinasi Penyuluhan belum terbentuk. Dalam proses pembentukan pun masih diperdebatkan karena belum ada payung hukum yang jelas. Kerja penyuluh di tingkat Provinsi juga tidak optimal karena penyuluh bergabung dengan staf yang berada di bawah pejabat struktural. Hal ini menyebabkan penyuluh lebih banyak mengerjakan kegiatan administrasi. Kondisi ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kegiatan penyuluhan di kabupaten/kota di Jawa Barat.

Demikian juga dengan kelembagaan di tingkat kabupaten. Kabupaten Bandung belum bisa menyusun Perda tentang Sistem Penyuluhan. Kondisi ini menyebabkan *bargaining position* penyuluh untuk membentuk lembaga lemah. Kelembagaan penyuluh masih bersatu dengan Badan Ketahanan Pangan karena Perda yang menyangkut ketahanan pangan sudah terbit. Tetapi keberadaan lembaga ini dianggap lebih baik daripada tidak ada wadah penyuluh sama sekali. Belum adanya Badan Pelaksana Penyuluhan juga berpengaruh terhadap kelembagaan BPP yang belum terbentuk. Dengan kondisi ini menyebabkan kerancuan implementasi penyuluhan pertanian yang menyebabkan fungsi penyuluhan juga melemah.

Kendala lain dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah belum terciptanya keserasian antara kegiatan dinas dan kelembagaan pendukung penyuluhan di kecamatan. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan yang berbeda dalam lingkup pertanian dan non pertanian yang sengaja memanfaatkan ketenagaan penyuluh pertanian untuk mendukung program-programnya (Puskaji, 2004). Berdasarkan wawancara penyuluh menyampaikan bahwa mereka menginginkan ditarik menjadi

pegawai pusat seperti dulu dan tidak dilimpahkan ke daerah.

Rincian butir kegiatan jabatan fungsional penyuluh pertanian yang tertuang dalam Permenpan Nomor 2 Tahun 2008 ternyata kurang operasional. Banyak kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh penyuluh. Sebagian besar kegiatan yang tertuang pada permentan tersebut memerlukan biaya yang sangat besar jika dilaksanakan. Anggaran yang tersedia dari APBD tidak ada, sedangkan penyuluh sendiri tidak mampu melaksanakan secara swadaya. Demikian pula halnya dengan petani, petani kita belum mampu untuk menjadi penyanggah dana kegiatan penyuluhan. Salah seorang penyuluh menyampaikan bahwa dari 17 item yang tercantum, ternyata hanya dua kegiatan yang dapat dilaksanakan (12%). Namun demikian, kenaikan pangkat penyuluh di Kabupaten dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak ada hambatan. Hanya saja disampaikan bahwa tidak adanya kelembagaan di tingkat Provinsi menyebabkan penyuluh ahli harus mengurus angka kreditnya langsung ke Jakarta. Proses ini menyebabkan besarnya biaya yang harus dikeluarkan penyuluh untuk pengurusan kenaikan pangkat.

Penetapan tingkatan penyuluh dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Tingkatan penyuluh berpengaruh terhadap tunjangan fungsional dan BOP. Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, ternyata tugas penyuluh pada setiap tingkatan hampir sama, karena semua menggunakan sistem LAKU. Faktor yang membedakan adalah penyelesaian butir kegiatan dan bukan waktu kunjungan. Hal ini menyebabkan penyuluh pada tingkatan yang lebih rendah mempertanyakan mengapa BOP tidak disamaratakan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa petani sebenarnya tidak peduli apakah tingkat pendidikan penyuluh dan pangkat penyuluh. Menurut mereka yang lebih penting adalah pengalaman seorang penyuluh untuk membina kelompok tani.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan penyuluhan di Kabupaten Bandung belum dilaksanakan sepenuhnya seperti amanat dalam Undang-undang SP3K. Penyusunan perencanaan penyelenggaraan penyuluhan belum sesuai dengan tahapan yang ada pada undang-undang. Mekanisme kerja yang digunakan adalah sisten LAKU. Materi penyuluhan (brosur, leaflet) belum pernah disusun sejak diberlakukan otonomi daerah. Sarana fisik untuk penyelenggaraan penyuluhan belum lengkap karena kelembagaan belum terbentuk sesuai undang-undang.

### **Saran**

Agar penyelenggaraan penyuluhan dapat dilaksanakan sesuai Undang-undang SP3K maka pemerintah pusat diharapkan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyuluhan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/02/MENPAN/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya.
- Puskaji. 2004. Kondisi Penyuluhan Pertanian Dewasa Ini (Laporan Pengkajian). Puskaji Deptan: Jakarta.
- Undang-undang Sistem Penyuluhan Pertanian No. 16 Tahun 2006.